

Depok, 02 November 2018

Nomor : 4052.31/EXT-MUTU/XI/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK PT Sinar Mas Arta Raya
Terang

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sinar Mas Arta Raya Terang
No. IUI : No. P2T/3/16.03/01/III/2017
Alamat : JL. Raya Jetis Parengan RT. 02 / RW. 01, Desa Jetis – Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 11 – 13 Oktober 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT SINAR MAS ARTA RAYA TERANG
Nomor : 4052.31/EXT-MUTU/XI/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sinar Mas Arta Raya Terang
- b. Alamat : Jl. Raya Jetis Parengan RT. 02 / RW. 01, Desa Jetis – Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUI : No. P2T/3/16.03/01/III/2017
- d. Kapasitas dan Produk : Mebel Kayu = 22.500 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 11 – 13 Oktober 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-220
- h. Tanggal Terbit : 17 Oktober 2014
- i. Tanggal Berakhir : 16 Oktober 2020

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 November 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 02 November 2018

No. : 4051.3/EXT-MUTU/XI/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Sinar Mas Arta Raya Terang
Attn. Ibu Desi Eka Susanti
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,
Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sinar Mas Arta Raya Terang :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-220
Masa Berlaku Sertifikat : 17 Oktober 2014 – 16 Oktober 2020

Ruang Lingkup Sertifikasi

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Industry License (IUI) : Keputusan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/3/16.03/01/III/2017, tanggal 08 Maret 2017	Mebel Kayu	22.500

Tanggal Penilikan 4 : 11 – 13 Oktober 2018
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

4.

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Surveillance 5 : Selambat – lambatnya Oktober 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi : Lead Auditor 2. Abdul Hamid Zarkasi : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin industri dan kapasitas Produksi	:	<u>IUI :</u> - Unit Jl. Veteran : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor : P2T/3/16.03/01/III/2017 tertanggal 08 Maret 2017. Kapasitas izin : - Mebel kayu (KBLI 31001) : 22.500 M3/tahun
d. Alamat kantor dan Pabrik	:	
- Kantor	:	Jl. Jetis Parengan, RT.02/RW.01, Desa Jetis – Mojokerto, Jawa Timur
- Pabrik	:	Jl. Jetis Parengan, RT.02/RW.01, Desa Jetis – Mojokerto, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	--
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Norma Pribadi Angkasa Direktur : Tuan Mustajab Angkasa Komisaris : Tuan Gunawan Angkasa
	:	

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	--	--
Pertemuan Pembukaan	Mojokerto, Kamis tgl 11-10-2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sinar Mas Arta Raya Terang b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi dokumen dan Observasi Lapangan	Mojokerto, Kamis, tgl. 11-10-2018 s/d Sabtu, tgl. 13-10-2018	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Mojokerto, Sabtu, tgl. 13-10-2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan

		temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sinar Mas Arta Raya Terang f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02 – 11 - 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sinar Mas Arta Raya Terang " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya (sesuai ketentuan Mendagri, izin ini sudah tidak diberlakukan lagi)
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki dokumen UKL-UPL untuk dua lokasi industrinya yang sudah disahkan dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan

		ke instansi terkait.
Verifier g. UIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki dokumen IUI yang sah diterbitkan oleh instansi berwenang, sesuai dengan dokumen lainnya. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan izin tersebut.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk UIPHHK	Non Applicable	Sebagai pemegang Izin Usaha Industri Lanjuta, PT. Sinar Mas Arta Raya Terang tidak dikenakan kewajiban menyusun RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki dokumen API-P. Dokumen tersebut bersesuaian dengan dokumen prizinan lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki pedoman pelaksanaan uji tuntas. Realisasi impornya sesuai dengan dokumen impornya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Applicable	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Applicable	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli yang sah (PO dan nota pembayaran).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Applicable	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima dan mengolah kayu bulat.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan Negara, telah dilengkapi dengan dokumen serah terima yang dilengkapi dengan

hutan yang sah		dokumen angkutannya.i
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen dan juga sesuai dengan catatan stok untuk periode yang sama. PT. Sinar Mas Arta Raya Terang, sesuai dengan jenis izin usahanya, tidak diwajibkan memiliki ganis. Tidak terdapat penggunaan bahan baku kayu dari hasil lelang/sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Applicable	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri..
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu PT. Sinar Mas Arta Raya Terang telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Applicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu PT. Sinar Mas Arta Raya Terang telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi	Non Applicable	Sebagai industry lanjutan, PT. Sinar Mas Arta Raya Terang tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBi.
Indikator 2.1.2 Importir yang membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB PT Sinar Mas Arta Raya Terang sesuai dengan dokumen impor lainnya..
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L PT Sinar Mas Arta Raya Terang sesuai dengan dokumen PIB dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L PT Sinar Mas Arta Raya Terang sesuai dengan dokumen PIB

		dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice PT Sinar Mas Arta Raya Terang sesuai dengan dokumen PIB dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Dokumen Deklarasi Impor PT. Sinar Mas Arta Raya Terang sesuai dengan uji tuntas dan realisasi produk yang diimpornya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Applicable	Produk yang diimpor PT. Sinar Mas Arta Raya Terang tidak termasuk yang terkena bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Produk yang diimpor PT. Sinar Mas Arta Raya Terang tidak termasuk yang dilarang/dibatasi peredarannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti bahwa bahan yang diimpor PT. Sinar Mas Arta Raya Terang hanya dipergunakan untuk keperluan memenuhi bahan baku industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Sinar Mas Arta Raya Terang (mebel/furniture). Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Hasil verifikasi lapangan dan dokumen membuktikan tidak ada penerimaan bahan baku dari kayu lelang/sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (LMKB/LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menjasakan sebagian kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak	Non Applicable	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menjasakan sebagian kegiatan produksinya ke perusahaan lain.

penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menjasakan sebagian kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menjasakan sebagian kegiatan produksinya ke perusahaan lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menjasakan sebagian kegiatan produksinya ke perusahaan lain dan ekspornya dilaksanakan sendiri.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Applicable	Seluruh produk yang dihasilkan dijual keluar negeri (ekspor).
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Sesuai data yang ada, dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor PT. Sinar Mas Arta Raya Terang merupakan hasil produksi dari kegiatan industrinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB yang terbit sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada masa ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor produk PT. Sinar Mas Arta Raya Terang dilengkapi dokume V-Legal yang informasi didalamnya bersesuaian dengan dokumen PEB maupun invoiceny. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal menyimpang dari ketentuan. Stuffing ekspor dikerjakan di lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib	Non Applicable	Produk yang diekspor PT. Sinar Mas Arta Raya Terang (mebel) tidak termasuk yang dikenai wajib verifikasi

verifikasi teknis.		teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Applicable	Produk yang diekspor PT. Sinar Mas Arta Raya Terang (mebel) tidak termasuk terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Applicable	Bahan yang dipergunakan Pt< Sinar Mas Arta Raya Terang bukan dari jenis yang dibatasi/dilarang peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk dan dokumen yang menyertai peredaran produk, dengan bentuk yang sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang/sitaan (tidak ada penerimaan/penggunaan kayu lelang/sitaan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki dokumen pedoman K3 dan personel penanggungjawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang telah menempatkan berbagai sarana K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan dijumpai adanya tanda-tanda jalur evakuasi yang tersebar menuju beberapa tempat penyelamatan/berkumpul serta fasilitas APD bagi karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja secara rutin dan mencatat pula upaya penanganan dan evaluasinya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang menjamin memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berserikat/membentuk saerikat pekerja atau mengikuti manjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT. Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang

yang mengatur hak-hak pekerja.		sudah disahkan oleh Instansi berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT. Sinar Mas Arta Raya Terang yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sinar Mas Arta Raya Terang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Sinar Mas Arta Raya Terang dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		